



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :901/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdian Novita Sari
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /20 November 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madrasah I Blok S No. 8 Rt. 07/12 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rusdian Novita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017

Terdakwa Rusdian Novita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017

Terdakwa Rusdian Novita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017

Terdakwa Rusdian Novita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017

Terdakwa Rusdian Novita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017

Terdakwa Rusdian Novita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SUHONO, SH., dan M YUSUF NASUTION, SH., Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 11 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, membeli, menerima, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menghukum Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,0726 gram didalam bungkus rokok U Mild
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di depan Wisma Ciliwung Jl. Bukit Duri Tanjakan Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI menghubungi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT di depan Wisma Ciliwung Jl. Bukit Duri Tanjakan Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAIFUL NAZAR als BODIT, setelah saksi SAIFUL NAZAR als BODIT menerima uang tersebut lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT memesan narkoba jenis sabu kepada Maman als Dokter (DPO) di daerah Johar Jakarta Pusat, kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi SAIFUL NAZAR als BODIT mendatangi Maman als Dokter (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram).

- Bahwa pada pukul 21.30 Wib saksi SAIFUL NAZAR als BODIT ditangkap oleh saksi Roy Iklas Silaban dan saksi Dwi Mujib (keduanya anggota Polres Metro Jaksel) di depan Wisma Ciliwung Jl. Bukit Duri Tanjakan Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,24 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri saksi SAIFUL NAZAR als BODIT, berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi SAIFUL NAZAR als BODIT Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan di Gg. H. Tompel Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan pada saat sedang berdiri menunggu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT untuk menerima narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli melalui saksi SAIFUL NAZAR als BODIT.
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu melalui saksi SAIFUL NAZAR als BODIT tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 162AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2017, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI pada hari Rabu tanggal 07Juni 2017 sekitar jam 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Gg. H. Tompel Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanamanyang* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI menghubungi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT di depan Wisma Ciliwung Jl. Bukit Duri Tanjakan Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAIFUL NAZAR als BODIT, setelah saksi SAIFUL NAZAR als BODIT menerima uang tersebut lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT memesan narkotika jenis sabu kepada Maman als Dokter (DPO) di daerah Johar Jakarta Pusat, kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi SAIFUL NAZAR als BODIT mendatangi Maman als Dokter (DPO) dan menyerahkan

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram).

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Iklas Silaban dan saksi Dwi Mujib (keduanya anggota Polres Metro Jaksel) di Gg. H. Tompel Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan pada saat sedang berdiri menunggu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT lalu saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa namun barang bukti sabu milik Terdakwa ada pada penguasaan saksi SAIFUL NAZAR als BODIT yang dibeli melalui saksi SAIFUL NAZAR als BODIT.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 162AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2017, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamenuurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TerdakwaTerdakwadidepan persidangan menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI DWI MUJIB, SH.,** . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa perkara ini berawal ditangkapnya SAIFUL NAZAR Alias BODIT ditangkap pada hari RABU, tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 21.30 wib didepan wisma ciliwung Jln Bukit duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan kemudian dilakukan pengembangan perkara terhadap Terdakwa dimana pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 21.45 wib di Gang Tompel Kel. Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SAIFUL NAZAR alias BODIT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram dalam plastic yag disimpan dalam bungkus rokok U Mild ;
- Bahwa Saiful Nazar alias Bodit mengaku telah membeli dari MAMAN alias Dokter karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa membenarkan bahwa dirinya memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saiful Nazar alias Bodit untuk membeli shabu yang akan terdakwa gunakan sendiri;
Bahwa Saiful Nazar menguasai shabu tersebut adalah tanpa izin yang berwenang yaitu menteri kesehatan RI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI SAIFUL NAZAR alias BODIT** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas pada hari RABU, tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 21.30 wib didepan wisma ciliwung Jln Bukit duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram dalam plastic yag disimpan dalam bungkus rokok U Mild yang Saksi simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang saksi pakai pada saat itu ;

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah membeli shabu dari MAMAN alias Dokter karena disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut adalah ,milik Terdakwa yang dibeli melalui saksi seharga Rp. 200.000,- dimana saksi mendapatkan dari seseorang bernama MAMAN ALIAS Dokter didaerah Johar Pasar Baru;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari yang berwenang yaitu menteri kesehatan RI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saiful Nazar sejak 1 bulan yang lalu dan isteri Saksi Saiful Nazar adalah teman saksi;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 21.45 wib di Gang Tompel Kel. Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dimana saat Terdakwa ditangkap polisi memberitahukan pada Terdakwa bahwa Saiful Nazar telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Saiful Nazar untuk dibelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa telah 2 kali menitipkan uang kepada Saiful Nazar untuk dibelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Saksi Saiful Nazar belum memberikan pada Terdakwa dan Terdakkwa belum pernah melihatnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena Terdakwa bekerja 2 sift untuk menjaga stamina Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
-

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,0726 gram didalam bungkus rokok U Mild

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 162AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2017, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI menghubungi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT di depan Wisma Ciliwung Jl. Bukit Duri Tanjakan Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAIFUL NAZAR als BODIT, setelah saksi SAIFUL NAZAR als BODIT menerima uang tersebut lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT memesan narkotika jenis sabu kepada Maman als Dokter (DPO) di daerah Johar Jakarta Pusat, kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi SAIFUL NAZAR als BODIT mendatangi Maman als Dokter (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram).
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Iklas Silaban dan saksi Dwi Mujib (keduanya anggota Polres Metro Jaksel) di Gg. H. Tompel Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan pada saat sedang

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri menunggu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT lalu saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa namun barang bukti sabu milik Terdakwa ada pada penguasaan saksi SAIFUL NAZAR als BODIT yang dibeli melalui saksi SAIFUL NAZAR als BODIT.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 162AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2017, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri karena Terdakwa bekerja 2 shift untuk menjaga stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti dipersidangan karena Saksi Saisful nazar belum menyerahkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa Rusdian Novita Sarisehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam Pasal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Rusdian Novita Sari;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum, terdapat beberapa pendapat dari para Ahli hukum yaitu seperti menurut pendapat Prof. Mr. T.J. NOYON melawan hukum diartikan bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. D. Simons melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternative dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwayang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI menghubungi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT di depan Wisma Ciliwung Jl. Bukit Duri Tanjakan Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAIFUL NAZAR als BODIT, setelah saksi SAIFUL NAZAR als BODIT menerima uang tersebut lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT memesan narkotika jenis sabu kepada Maman als Dokter (DPO) di daerah Johar Jakarta Pusat, kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi SAIFUL

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZAR als BODIT mendatangi Maman als Dokter (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram).

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Iklas Silaban dan saksi Dwi Mujib (keduanya anggota Polres Metro Jaksel) di Gg. H. Tompel Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan pada saat sedang berdiri menunggu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT lalu saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa namun barang bukti sabu milik Terdakwa ada pada penguasaan saksi SAIFUL NAZAR als BODIT yang dibeli melalui saksi SAIFUL NAZAR als BODIT.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 162AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2017, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa tentang unsur ad.3 tersebut apakah Terdakwa memenuhi elemen unsur percobaan atau telah melakukan suatu pemufakatan jahat melakukan

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Majelis akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI menghubungi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi saksi SAIFUL NAZAR als BODIT di depan Wisma Ciliwung Jl. Bukit Duri Tanjakan Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAIFUL NAZAR als BODIT, setelah saksi SAIFUL NAZAR als BODIT menerima uang tersebut lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT memesan narkotika jenis sabu kepada Maman als Dokter (DPO) di daerah Johar Jakarta Pusat, kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi SAIFUL NAZAR als BODIT mendatangi Maman als Dokter dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram).
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Iklas Silaban dan saksi Dwi Mujib (keduanya anggota Polres Metro Jaksel) di Gg. H. Tompel Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan pada saat sedang berdiri menunggu saksi SAIFUL NAZAR als BODIT lalu saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa namun barang bukti sabu milik Terdakwa berada dalam penguasaan saksi SAIFUL NAZAR als BODIT yang dibeli melalui saksi SAIFUL NAZAR als BODIT.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 162AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2017, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram, setelah dilakukan

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan elemen unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan secara sah maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi;.
- Terdakwa belum pernah dihukum;.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUSDIAN NOVITA SARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I ", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0726 gram dalam bungkus rokok U Mild dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh kami, Aris Bawono Langgeng.S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. , R.lim Nurohim.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRY NITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Prihananto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.

Aris Bawono Langgeng.S.H..M.H.

R.lim Nurohim.S.H.

Panitera Pengganti,

FERRY NITA, SH.

Halaman 1 dari putusan No.901/PID/Sus /2017/PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)